



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp (0513) 21175 Fax 0513 25466 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420/031/DISDIK/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
LEMBAGA PENDIDIKAN KAMBOJA PANARUNG KELURAHAN PALINGKAU LAMA
KECAMATAN KAPUAS MURUNG KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Kamboja Nomor : 09/PKBM-TK/V/2010 Tanggal 14 Mei 2010.
2. Surat Keterangan Izin Lingkungan dari Kelurahan Palingkau Lama Nomor : 34/DS-PL/2010.
3. Surat Keterangan Tempat dari Kelurahan Palingkau Lama Nomor : 34/DS-PL/2010.
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Kamboja Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas berjalan sejak awal tahun 2011 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.
b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu memberikan izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan pada Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Kamboja Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005
4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Pendidikan Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Kamboja Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam pelaksanaan penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Kamboja Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Tentang Pemberian Izin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan di CABUT.

- KETIGA : Segala biaya diberikannya Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Kamboja Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2013 s/d 25 Januari 2016, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 25 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,



Drs. H. MADE SUMARTHA
Pengurus Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590413 198803 1 005

Tembusan Yth. :

1. Direktur PAUDNI di JAKARTA
2. Gubernur KALTENG di PALANGKA RAYA
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah
4. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
5. Arsip